



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KLARI KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Klari Kecamatan Klari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KLARI KECAMATAN KLARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Klari Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cibalongsari Kecamatan Klari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Gintungkerta Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Klari Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,623''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,014''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Induk Tarum Utara hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,892''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54,282''$ BT.
- b. Batas Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,892''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54,282''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 11,410''$ LS dan $107^{\circ} 21' 40,842''$ BT;

3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 30,944''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26,460''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 40,370''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20,830''$ BT.
- c. Batas Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 40,370''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20,830''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Klari hingga bertemu taman yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 32,052''$ LS dan $107^{\circ} 21' 2,472''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tembok Masjid Al Kasiah hingga bertemu ujung tembok Dunex yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 29,499''$ LS dan $107^{\circ} 21' 3,528''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tembok Gudang Dunex hingga bertemu Jalan Gudang Dunex yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 26,261''$ LS dan $107^{\circ} 21' 3,253''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Gudang Dunex hingga bertemu Gang Sirna raga yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 25,888''$ LS dan $107^{\circ} 21' 12,986''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Sirna Raga hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 22,505''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,787''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 17,459''$ LS dan $107^{\circ} 21' 8,614''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu Jalan Cibalado yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-007 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 1,728''$ LS dan $107^{\circ} 21' 13,073''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Cibalado hingga bertemu Jalan Perumahan Bumi Cipta Laras yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-008 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 0,393''$ LS dan $107^{\circ} 21' 11,352''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Perumahan Bumi Cipta Laras hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 59,478''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,532''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-010 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 51,354''$ LS dan $107^{\circ} 21' 18,794''$ BT;

12. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2017-011 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 50,233''$ LS dan $107^{\circ} 21' 13,805''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT.
- d. Batas Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pertigaan Jalan Gang Saluyu yang terletak pada TK 32.15.05.2007-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 23,931''$ LS dan $107^{\circ} 21' 4,405''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,623''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,014''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **76** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KLARI KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KLARI

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2007	KLARI	TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000	107° 21' 54,282" BT	6° 20' 16,892" LS	761649,1232	9298832,705
		TK 32.15.05.2006-05.2007-001	107° 21' 40,842" BT	6° 21' 11,410" LS	761228,2312	9297159,12
		TK 32.15.05.2006-05.2007-002	107° 21' 26,460" BT	6° 21' 30,944" LS	760783,3069	9296560,822
		TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000	107° 21' 20,830" BT	6° 21' 40,370" LS	760608,8668	9296271,926
		TK 32.15.05.2007-05.2017-001	107° 21' 2,472" BT	6° 21' 32,052" LS	760045,6066	9296530,143
		TK 32.15.05.2007-05.2017-002	107° 21' 3,528" BT	6° 21' 29,499" LS	760078,415	9296608,46
		TK 32.15.05.2007-05.2017-003	107° 21' 3,253" BT	6° 21' 26,261" LS	760070,4245	9296707,996
		TK 32.15.05.2007-05.2017-004	107° 21' 12,986" BT	6° 21' 25,888" LS	760369,7218	9296718,103
		TK 32.15.05.2007-05.2017-005	107° 21' 14,787" BT	6° 21' 22,505" LS	760425,5842	9296821,82
		TK 32.15.05.2007-05.2017-006	107° 21' 8,614" BT	6° 21' 17,459" LS	760236,4949	9296977,752
		TK 32.15.05.2007-05.2017-007	107° 21' 13,073" BT	6° 21' 1,728" LS	760375,7719	9297460,564
		TK 32.15.05.2007-05.2017-008	107° 21' 11,352" BT	6° 21' 0,393" LS	760323,0668	9297501,839
		TK 32.15.05.2007-05.2017-009	107° 21' 16,532" BT	6° 20' 59,478" LS	760482,4523	9297529,25
		TK 32.15.05.2007-05.2017-010	107° 21' 18,794" BT	6° 20' 51,354" LS	760553,149	9297778,594
		TK 32.15.05.2007-05.2017-011	107° 21' 13,805" BT	6° 20' 50,233" LS	760399,902	9297813,731

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2007	KLARI	TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000	107° 20' 59,060" BT	6° 20' 39,065" LS	759948,0822	9298158,998
		TK 32.15.05.2007-26.2007-001	107° 21' 4,405" BT	6° 20' 23,931" LS	760114,5403	9298623,365
		TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000	107° 20' 50,014" BT	6° 20' 3,623" LS	759674,8818	9299249,48




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KLARI KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA KLARI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.95.1007

DESA KLARI
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	URUTAN	DESKRIPSI	KOORDINAT GEODESIK	KOORDINAT UTM
No	URUTAN	DESKRIPSI	UTM	UTM
1	1	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
2	2	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
3	3	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
4	4	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
5	5	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
6	6	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
7	7	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
8	8	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
9	9	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
10	10	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
11	11	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
12	12	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
13	13	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
14	14	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
15	15	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
16	16	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
17	17	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
18	18	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
19	19	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44
20	20	Titik Kartometrik	62 48 55.44	10 38 55.44



Buat pada tanggal 15 Desember 2023 di Kabupaten Karawang.
 Bupati Karawang,
 NURRACHADIANA